



P U T U S A N

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO
KAMBAYONG alias FRENGKI;
Tempat lahir : Merauke;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 10 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brawijaya depan PLTD Brawijaya atau di
belakang warung dua ribu Brawijaya Kelurahan
Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke
atau Jalan Mimika Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Bis
Agats Kecamatan Agats Kabupaten Asmat;
Agama : Kristen katolik;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 di Rutan Polres Merauke;
2. Perpanjangan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015 di Rutan Polres Merauke;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 di Rutan Polres Merauke;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang ke 2, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 di Rutan Polres Merauke;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 di Rutan Kelas II B Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 di Rutan Kelas II B Merauke;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 di Rutan Kelas II B Merauke;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 di Rutan Kelas II B Merauke;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di Rutan Kelas II B Merauke;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2 sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di Rutan Kelas II B Merauke;
11. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
12. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Juli s/d tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BETSI R. IMKOTTA, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 pebruari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 23 pebruari 2016 dibawah nomor : 22/SK/2016/PN.Mrk ;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 29 Agustus 2016;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor :16/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 24 Juni 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif subsidiaritas NO. REG. PERKARA : PDM-24/Mrk/Ep.2/04/2016 tanggal 26 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :



KESATU:

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI dengan dibantu oleh LUIS ZAMKAKAY alias LUIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Pemuda Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati"** terhadap korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu sekitar jam 00.00 wit saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN mengendarai sepeda motor CS One warna merah membonceng saksi APRI IRIANTO alias YANTO dibagian tengah dan korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN dibagian belakang sedang melaju dari arah rumah BTN mini maro menuju ke arah jalan Pemuda dengan tujuan hendak mengantar korban untuk pulang ke rumah korban di jalan Brawijaya namun pada saat di pertigaan jalan pemuda saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dan saksi APRI IRIANTO alias YANTO melihat terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI dan saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih namun dalam keadaan berhenti dan saat melewati terdakwa dan saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS, korban buang suara namun saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dan saksi APRI IRIANTO alias YANTO tidak tahu korban bilang apa karena saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN fokus bawa motor sambil lihat jalan begitu pula saksi APRI IRIANTO alias YANTO yang fokus melihat jalan dan pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dengan membonceng saksi APRI IRIANTO alias YANTO dan korban melaju di jalan Pemuda, terdakwa yang dibonceng saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih juga melaju di jalan pemuda mendekati sepeda motor yang ditumpangi korban yang juga dalam keadaan melaju dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah berada tepat di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepeda motor yang ditumpangi oleh korban, terdakwa langsung menikam korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN dengan menggunakan pisau ke arah dada bagian belakang sebelah kiri korban dan setelah terdakwa menikam korban, saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS menambah kecepatan sepeda motor dan berhasil menjauh dari motor yang ditumpangi korban sedangkan saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dan saksi APRI IRIANTO alias YANTO yang melihat korban ditikam oleh terdakwa sehingga mengeluarkan banyak darah ingin langsung membawa korban ke RSUD Merauke namun korban mengatakan "antar pulang dulu, bilang ke korban punya mama kalau korban dapat tikam" sehingga saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dan saksi APRI IRIANTO alias YANTO mengantar korban ke rumahnya di jalan Brawijaya namun pada saat berada di depan dealer Suzuki Brawijaya korban mengatakan pusing. Setelah sampai di rumah korban, saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dan saksi APRI IRIANTO alias YANTO memberitahu saksi SENSILIA ANI (mama korban) bahwa korban di tikam orang sehingga saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN, saksi APRI IRIANTO alias YANTO dan saksi SENSILIA ANI langsung membawa korban ke RSUD Merauke, saat itu sudah sekitar jam 00.30 wit dan setelah sampai di RSUD Merauke korban mengatakan " sudah setengah mati bernafas" sehingga dokter langsung menangani korban dan saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN, saksi APRI IRIANTO alias YANTO serta saksi SENSILIA ANI menunggu di RSUD Merauke sampai subuh, setelah itu langsung melapor ke Polres Merauke. Setelah melapor ke Polres Merauke, keluarga korban menyuruh saksi WAWAN LA DJAEDI alias WAWAN dan saksi APRI IRIANTO alias YANTO untuk pulang istirahat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN mengalami luka tusuk di dada bagian belakang sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No : 353/VR/450/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAQRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun berlumuran darah.
2. Kepala : tidak ada kelainan.



3. Leher : tidak ada kelaianan.
4. Dada : terdapat luka tusuk di dada bagian belakang sebelah kiri ukuran empat kali satu kali tujuh senti meter.
5. Perut : tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki umur lima belas tahun datang ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun dan berlumuran darah, terdapat luka tusuk di dada bagian belakang sebelah kiri, kelainan tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam.

Dan akhirnya akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 jam 02.10 wit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 019/474.3/RSUD/MRK/2015 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh YOHANES OHOTIMUR Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Merauke.

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 208/IST/2004 tanggal 08 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.P. KAISIEPO, MM selaku SEKDA Kabupaten Merauke, korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN lahir pada tanggal 3 April 2000 sehingga masih dikategorikan anak karena masih berusia 15 tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI dengan dibantu oleh LUIS ZAMKAKAY alias LUIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke (depan Toko Samudera) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" terhadap korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 02.00 wit, saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di depan Toko Samudera tiba-tiba saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dan terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI yang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih datang dari arah kantor Bupati kemudian saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS tetap menunggu diatas motor sementara terdakwa turun dari motor dan mendekat kearah saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban lalu bertanya "kenal dengan... (lupa nama orang yang ditanyakan terdakwa) dan saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban jawab "tidak kenal". Setelah itu saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dan terdakwa pergi kearah Libra namun tidak sampai 10 menit kemudian saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dan terdakwa kembali dan berputar didepan ruko selanjutnya terdakwa langsung melompat dari motor menuju kearah saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa dengan kanan tangan kearah punggung korban yang sedang duduk membelakangi arah terdakwa datang. Setelah itu terdakwa langsung lari kearah saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS yang sudah menunggu diatas sepeda motor yang dalam keadaan menyala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA mengalami luka tusuk di punggung sebelah kanan dan mengakibatkan korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA meninggal, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No : 352/VR/496/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAQRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar ke UGD dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
2. Memakai baju kaos warna merah bertuliskan "NEVER IS LAND".
3. Memakai celana setengah tiang warna biru.
4. Rambut keriting, panjang satu senti meter, hitam.
5. Kedua mata terbuka satu senti meter.
6. Mulut tertutup.
7. Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu kali empat belas senti meter (panjang luka empat senti meter, lebar luka satu senti meter, dan dalam luka empat belas senti meter).

Kesimpulan :

Seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa, terdapat luka tusuk di punggung kanan yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI dengan dibantu oleh LUIS ZAMKAKAY alias LUIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke (depan Toko Samudera) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**" terhadap korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 02.00 wit, saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di depan Toko Samudera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dan terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI yang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih datang dari arah kantor Bupati kemudian saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS tetap menunggu diatas motor sementara terdakwa turun dari motor dan mendekat kearah saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban lalu bertanya “kenal dengan... (lupa nama orang yang ditanyakan terdakwa) dan saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban jawab “tidak kenal”. Setelah itu saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dan terdakwa pergi kearah Libra namun tidak sampai 10 menit kemudian saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS dan terdakwa kembali dan berputar didepan ruko selanjutnya terdakwa langsung melompat dari motor menuju kearah saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS, saksi HERMANANUS MIKAN alias HERMAN dan korban dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa dengan kanan tangan kearah punggung korban yang sedang duduk membelakangi arah terdakwa datang. Setelah itu terdakwa langsung lari kearah saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS yang sudah menunggu diatas sepeda motor yang dalam keadaan menyala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA mengalami luka tusuk di punggung sebelah kanan dan mengakibatkan korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA meninggal, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No : 352/VR/496/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAQRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar ke UGD dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
2. Memakai baju kaos warna merah bertuliskan “NEVER IS LAND”.
3. Memakai celana setengah tiang warna biru.
4. Rambut keriting, panjang satu senti meter, hitam.
5. Kedua mata terbuka satu senti meter.
6. Mulut tertutup.



7. Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu kali empat belas senti meter (panjang luka empat senti meter, lebar luka satu senti meter, dan dalam luka empat belas senti meter).

Kesimpulan :

Seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa, terdapat luka tusuk di punggung kanan yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI dengan dibantu oleh LUIS ZAMKAKAY alias LUIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke (depan Toko Samudera) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban HERMANANUS MIKAN alias HERMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana uraian dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar, selanjutnya saksi korban HERMANANUS MIKAN alias HERMAN berlari mengejar terdakwa hingga dekat trotoar dari belakang sambil memegang helm namun tiba-tiba terdakwa berhenti dan membalikkan badan dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa di tangan kanan kearah saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan sehingga pisau yang diayunkan terdakwa mengenai jari tengah tangan kiri saksi korban HERMANANUS MIKAN alias HERMAN setelah itu terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS yang sudah menunggu diatas motor dengan posisi motor sudah dalam keadaan menyala dan setelah terdakwa naik keatas sepeda motor maka saksi LUIS ZAMKAKAY alias LUIS langsung menancap gas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke arah kantor Bupati. Selanjutnya saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS menolong RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA yang sudah tergeletak, setelah itu saksi BARNABAS ANDOYAP alias NABAS membawa saksi korban dan RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HERMANANUS MIKAN alias HERMAN mengalami luka robek di jari tengah tangan kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No : 353/VR/492/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAQRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : tidak ada kelainan.
2. Leher : tidak ada kelaianan.
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Anggota gerak atas : luka robek jari tengah tangan kiri ukuran delapan kali satu kali setengah senti meter, dua kali satu kali setengah senti meter.
6. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar penuh. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri, luka tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG** alias **FRENGKI** bersalah melakukan tindak pidana ” *setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dan barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan barangsiapa melakukan penganiayaan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf C UU RI No.



35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Dan Kedua Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Dan Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Primair dan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2 1 (satu) sepeda motor Csonc warna merah maron, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni WAWAN LA DJAEDI Alias WAWAN.**
 - 3 1 (satu) buah baju singlet warna biru.
 - 4 1 (satu) jaket bertuliskan ASTARS warna merah maron kombinasi hitam, putih, silver, **Dikembalikan kepada keluarga korban RICHARD RONALD DOMINICUS JAMLEAN.**
 - 5 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan never island warna merah, **Dikembalikan kepada keluarga korban RENALDUS YOSUA UMBU WULANDIMA.**
 - 6 1 (satu) unit motor Suzuki matic Nex warna ungu putih DS 2363 P, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ANAMERI KATUKDOAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN MATI DAN MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) sepeda motor Csone warna merah maron;
 - 1 (satu) buah baju singlet warna biru;
 - 1 (satu) jaket bertuliskan ASTARS warna merah maron kombinasi hitam, putih, silver;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan never island warna merah;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki matic Nex warna ungu putih DS 2363 P;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUIS ZAMKAKAY Alias LUIS;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Mrk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2016 selama 7 hari kerja;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 24 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI DAN MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primaire dan Ketiga;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi belum memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, tujuan dari pemidanaan memang bukan semata bersifat pembalasan, namun sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan hakim peradilan tingkat pertama, perbuatan terdakwa telah menyebabkan tiga orang korban, dua orang korban diantaranya meninggal dunia yaitu **Richard Ronald Dominicus Jamlean** yang masih tergolong anak-anak berusia 15 tahun dan **Renaldus Yosua Umbu Wulandima** dan satu orang korban yaitu **Hermananus Mikan** mengalami luka di jari tangan kiri akibat dari kebringasan dan kebrutalan terdakwa **Fransiscus Evangelino R Kambayong alias Frengki** tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa **Fransiscus Evangelino R Kambayong alias Frengki**, sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dan adil dengan perbuatan bringas dan kebrutalannya mengakibatkan dua orang korban kehilangan nyawa dan mengahiri hidupnya dengan tidak selayaknya terjadi dan satu orang korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tentu saja diharapkan memberikan efek jera tidak hanya kepada diri terdakwa semata melainkan juga berpengaruh kepada perilaku masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan brutalisme yang menyebabkan korban jiwa sia-sia dan korban luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 24 Juni 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fransiscus Evangelino R Kambayong alias Frengki** dalam perkara ini berada dalam tahanan maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **Fransiscus Evangelino R Kambayong alias Frengki**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, pasal 80 ayat(3) Jo pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat(1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, UU Nomor 4 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 24 Juni 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI DAN MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) sepeda motor Csone warna merah maron;
 - 1 (satu) buah baju singlet warna biru;
 - 1 (satu) jaket bertuliskan ASTARS warna merah maron kombinasi hitam, putih, silver;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan never island warna merah;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki matic Nex warna ungu putih DS 2363 P;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUIS ZAMKAKAY Alias LUIS;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, 15 September 2016, oleh kami I MADE SURAATMAJA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUPRIYONO, SH.Mhum dan HAUTMAN LUMBAN TOBING, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta CHIMSON LOINENAK, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

I MADE SURAATMAJA, SH.MH.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t t d

SUPRIYONO,SH.MHum

t t d

HAUTMAN LUMBAN TOBING,SH

PANITERA PENGGANTI

t t d

CHIMSON LOINENAK

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP 19551129 197703 1 001